

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok, hasrat untuk bermasyarakat.<sup>1</sup> Maka dari itu sejak dulu hingga sekarang ini manusia selalu hidup berkelompok, saling membutuhkan satu sama lainnya khususnya dalam hal perekonomian.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 adalah negara hukum yang mengatur segala kepentingan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah aspek perekonomian. Negara dalam tatanan hukum perekonomian diberi landasan kewenangan hukum untuk bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang terkait dengan perekonomian. Dalam aspek perekonomian ini didalamnya mencakup masalah perdagangan, jual beli, dan lain sebagainya. Dari kegiatan perdagangan maupun jual beli ini telah membuktikan bahwa setiap manusia tidak bisa jauh dari hidup bermasyarakat dan juga saling membutuhkan satu sama lain.

---

<sup>1</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm.29.

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar kompetitif.<sup>2</sup> Pengertian ini tidak terbatas hanya persoalan yang menyangkut hubungan antara hukum dengan kegiatan ekonomi, tetapi didalamnya mencakup substansi tentang pembagian hasil, pembagian ekonomi yang merupakan Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup> Yang dapat diartikan bahwa pembagian hasil ini merupakan pembagian hasil atau diterima oleh masing masing pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa maupun konsumen sesuai dengan haknya masing masing .

Hak untuk mendapatkan informasi publik bagi setiap orang diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>4</sup>

Dengan pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional saat ini telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.<sup>5</sup> Dengan adanya hal ini membuat banyak orang yang memilih memanfaatkannya dengan berbisnis untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan-perusahaan tertentu seperti Perseroan Terbatas.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

---

<sup>2</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm.21 .

<sup>3</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 2 .

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 F.

<sup>5</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara perdata Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.1.

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT di atas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum harus terpenuhi syarat-syarat antara lain harus merupakan Persekutuan Modal dan Didirikan berdasarkan perjanjian .

Dalam melakukan usaha dengan mendirikan suatu perusahaan, baiknya pelaku usaha harus mempunyai iktikad baik dan mengacu kepada hukum yang berlaku khususnya dalam hukum ekonomi dengan tidak boleh merugikan orang lain (konsumen).<sup>7</sup> Hal ini telah dijelaskan oleh Subekti di dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, yaitu tiap orang adalah mereka untuk melakukan perusahaan apa saja yang dikehendaki. Hanya ia harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kejujuran.

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial .

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu Negara.<sup>8</sup> Dengan adanya kemajuan ini membuat banyak pelaku usaha memanfaatkannya untuk melakukan pembangunan

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 1.

<sup>7</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1989, Cet. 22, hlm.193.

<sup>8</sup>Susanti Adi Nugroho, *Loc.Cit.*

kesejahteraan sosial dengan menjadi jasa untuk menampung kehendak baik dari masyarakat yang ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur, dengan jalan antara lain mengumpulkan uang atau barang.

Pengertian kesejahteraan sosial menurut Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>9</sup> Berdasarkan amanat tersebut maka peran negara adalah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan adanya partisipasi masyarakat untuk turut serta melakukan pembangunan kesejahteraan sosial bersama, dalam hal ini yang banyak membuat para pelaku usaha menyelenggarakan program pengumpulan sumbangan.

Yang mana cara pengumpulan sumbangannya salah satunya dengan cara meminta uang kembalian dari masyarakat yang membeli suatu produk barang dan/atau jasa di perusahaan yang selaku penyelenggara sumbangan tersebut.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang mengatakan bahwa yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,Pasal 1.

sosial,mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.<sup>10</sup> Berhubungan dengan hal tersebut maka dalam hal usaha pengumpulan sumbangan harus bertujuan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang terbuka, salah satunya adalah keterbukaan atau adanya transparansi mengenai pengumpulan dana dari pihak penyelenggara terhadap pemberi sumbangan atau juga terhadap masyarakat.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.<sup>11</sup> Oleh karena itu hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik,sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Di dunia perekonomian Indonesia saat ini, pada kenyataannya masih terdapat beberapa pelaku usaha yang menyelenggarakan program pengumpulan sumbangan yang tidak memenuhi tanggungjawabnya karena tidak adanya transparansi kepada pemberi sumbangannya dengan menolak untuk memberikan informasi kepada publik mengenai pengelolaan pengumpulan sumbangan yang telah dikelolanya selama ini.

Hal ini dilakukan oleh salah satu pelaku usaha yang telah mendirikan suatu perseroan yang bergerak dibidang ekonomi sebagai perusahaan yang menjual

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang Pasal 1.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4.

berbagai produk barang dan/atau jasa yang menjadi penyelenggara pengumpulan sumbangan yang dikumpulkannya dari uang-uang kembalian konsumen setelah membeli produk barang dan/atau jasa darinya.

Seharusnya pelaku usaha yang merupakan emiten atau perusahaan yang tercatat di bursa efek serta sahamnya dimiliki oleh publik, seharusnya memberikan transparansi mengenai penyaluran donasi uang kembalian dari masyarakat kepada publik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjelaskan bahwa hak memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Program donasi semacam program pundi amal merupakan suatu contoh bentuk usaha pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi maupun kepanitian berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat. Hal ini lazim kita temui apabila kita berbelanja di pasar swalayan maupun mini market, walaupun sebagian dari kita mungkin tidak menyadarinya. Program donasi dikumpulkan dari sisa uang kembalian konsumen dan berfungsi untuk mewujudkan, membina, serta memelihara kesejahteraan sosial. Hasil dari pengumpulannya biasanya ditujukan kepada korban bencana alam, kepada panti asuhan maupun pemberian sembako untuk keluarga prasejahtera. Akan tetapi, dalam praktiknya pengumpulan sumbangan tersebut sering dilakukan tanpa sepengetahuan konsumen. Konsumen seringkali dipotong uang kembaliannya secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa menanyakan dahulu keikhlasan dari konsumen.

Praktek pengalihan uang kembalian konsumen oleh pelaku usaha termasuk salah satu usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan pengumpulan sumbangan yang nantinya akan diberikan kepada yayasan sosial. Akan tetapi seharusnya kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

Praktek pengalihan uang kembalian konsumen kedalam bentuk donasi bukan merupakan kehendak kedua belah pihak melainkan hanya merupakan kebijakan dari pihak pelaku usaha saja. Pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha mengenai kepada siapa dana sosial tersebut akan disalurkan. Konsumen akan merasa tidak nyaman apabila setiap mereka berbelanja dan sisa uang kembaliannya dialihkan untuk dana sosial (donasi). Kurangnya pengetahuan konsumen tentang hak – hak mereka dilindungi oleh undang undang menyebabkan konsumen seakan – akan tidak berdaya dengan tindakan pelaku usaha tersebut. Padahal Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari kecurangan – kecurangan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Peneliti menjadikan PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk sebagai Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini, Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari yang dimiliki oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Pada tanggal 22 Februari tahun 1989 merupakan awal berdirinya Alfamart, dengan dimulainya usaha dagang rokok dan barang - barang konsumsi oleh Djoko Susanto dan keluarga yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT. HM Sampoerna pada Desember 1989.PT.Sumber Alfaria Trijaya

,Tbkmempunyai visi yaitu “Menjadi sebuah jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan para pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan & harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global di perdagangan Indonesia”.

Alfamart sebagai Toko Komunitas yang tersebar hampir di seluruh Indonesia ,senantiasa berupaya memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkesinambungan ,dalam hal ini Alfamart mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam program sosial yang bertujuan membantu masyarakat diberbagai sektor bantuan mulai dari pendidikan , kesehatan ,bencana alam ,lingkungan hidup, pemberdayaan usaha kecil,keterlibatan masyarakat melalui donasi konsumen dijalankan agar lebih banyak masyarakat prasejahtera yang mendapatkan bantuan ,salah satu usaha yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan sumbangan yaitu pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk Donasi konsumen .

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut melalui penelitian tentang Hukum Perlindungan Konsumen dilihat dari segi tindakan pelaku usaha dalam mengalihkan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan dengan melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN YANG DIJADIKAN DONASI KONSUMEN OLEH PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan dan penggunaan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi konsumen oleh di PT.Sumber Alfaria Trijaya ,Tbk ditinjau dari UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Apasaja bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pengalihan dan penggunaan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi konsumen yang dilakukan oleh PT.Sumber Alfaria Trijaya ,Tbk ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Perlindungan Konsumen. Sedangkan tujuan khusus penelitian dalam penelitian ini antarlain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan dan penggunaan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi konsumen oleh di PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk Ditinjau dari UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui bentuk bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pengalihan dan penggunaan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi konsumen yang dilakukan olehPT Sumber Alfaria Trijaya,Tbk

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan ini adalah sebagai bahan kajian dan acuan bagi pengembangan wawasan ilmu hukum pada hukum bisnis khususnya di bidang Hukum Perlindungan Konsumen dalam mempelajari mengenai pengalihan dan penggunaan uang kembalian Konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara mendalam.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan Sebagai bahan acuan / bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah secara mendalam tentang perlindungan konsumen di bidang perdagangan barang dan jasa serta diharapkan juga Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perbaikan Undang-undang Perlindungan Konsumen terutama dalam hal perbuatan pelaku usaha dalam mengalihkan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

##### 1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

###### a. Pengertian Konsumen

Istilah Konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris – Amerika), atau consument/konsument (Belanda) , secara harfiah diartikan sebagai “ orang atau pelaku usaha yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu “ atau “ sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.<sup>12</sup>

Terdapat 3 pengertiankonsumen yang ingin mendapatkan perlindungan antara lain:

1. Konsumen dalam arti umum ,yaitu pemakai ,pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara, yaitu pemakai,penggunaan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/ jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor) ,dengan tujuan komersial. konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha .
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai ,pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ,keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>13</sup>

Konsumen akhir inilah yang dimaksud pada Undang – Undang Perlindungan Konsumen.Selanjutnya apabila digunakan istilah konsumen dalam undang – undang dan penelitian ini, yang dimaksudkan adalah konsumen akhir.

---

<sup>12</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan KonsumenKajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* ,Banjarmasin,FH Unlam Press,2008, hlm.7.

<sup>13</sup>Adrian Sutedi ,*Tanggung Jawab produk Dalam hukum Perlindungan Konsumen*,Bogor,Ghalia Indonesia,2008,hlm. 10 .

Istilah yang dekat dengan Konsumen adalah pembeli, pengertian konsumen jelas lebih luas dari pada pembeli. Pakar masalah hukum konsumen di Belanda, Hondius sebagaimana dikutip oleh FH UI dan Depdagri disimpulkan bahwa, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan/atau jasa (uiteindelijk gebruiker van goederen en diensten). Dengan rumusan itu Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, Sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.<sup>14</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah konsumen ditemukan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 angka (2) menyatakan konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>15</sup>

#### b. Pengertian Perlindungan Konsumen

Mengenai istilah Perlindungan Konsumen dalam berbagai literatur ditemukan dua istilah mengenai hukum yang membicarakan mengenai konsumen yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Kedua istilah ini seringkali disamakan, namun ada pula yang membedakannya dengan mengatakan bahwa baik mengenai substansi maupun mengenai penekanan luas lingkupnya adalah berbeda satu sama lain.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Tim FH UI dan Depdagri, *Rancangan akademik UUPK*, Jakarta, 1992, hlm. 57.

<sup>15</sup>Republik Indonesia, Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BAB I, Pasal 1 Angka 2.

<sup>16</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Panta Rei, 2005, hlm.30.

Hukum konsumen adalah keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>17</sup> Hukum konsumen mencakup segala peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik yang mengatur secara khusus tentang perlindungan konsumen maupun peraturan umum.

Sedangkan mengenai hukum perlindungan konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Dengan demikian dapat diartikan bahwa Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menurut asas asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Namun dalam UUPK tidak ada dijelaskan tentang pengertian Hukum Konsumen maupun Hukum perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka (1) UUPK memuat perumusan mengenai perlindungan konsumen.<sup>19</sup>

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta

---

<sup>17</sup>Az. Nasution., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, DiaditMedia, 2002, hlm.22.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.23.

<sup>19</sup>”Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya , dan/atau jasa menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Perlindungan Konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen , yang bermula dari “benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya”. kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Sumber Perlindungan Konsumen

Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat dimana HPK itu dapat ditemukan. Dengan demikian, untuk memahami HPK dapat mencari dan menemukan tempat atau instrument tersebut. Pada prinsipnya sumber-sumber hukum tersebut terdiri dari perundangundangan, perjanjian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan dan pendapat para sarjana. Tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber tersebut sangat bergantung pada kekhususan masing-masing masalah hukum atau sistem hukumnya yang dianut suatu Negara. Beberapa sumber Hukum Perlindungan Konsumen sebagai berikut ;

- a. Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat antara lain :
  1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
  2. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  3. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan beberapa Instruksi Presiden, Keputusan Menteri Pertanian, Keputusan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan
  4. Peraturan Perundang-Undangan tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu di Indonesia
  5. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  6. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
  7. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
  8. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten a.9. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

---

<sup>20</sup>Adrian Sutedi,,*Op.Cit* ,hlm.8 .

<sup>21</sup>*Ibid* ,hlm.9.

## b. Perjanjian

Perjanjian (kontrak) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Hal ini dijamin oleh Pasal 1338 BW, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perbedaan dengan perundang-undangan adalah dalam hal ini perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja, tidak mengikat masyarakat umumnya, sedangkan perundang-undangan berlaku umum kepada semua pihak yang menjadi subyek pengaturannya. Perbedaan lainnya perjanjian diciptakan oleh atau atas inisiatif pihak-pihak tersebut. Sedangkan perundang-undangan dipaksakan berlakunya oleh penguasa.

## c. Traktat

Traktat merupakan perjanjian antar Negara dapat dibuat oleh dua Negara (bilateral) atau oleh beberapa Negara (multilateral). Pentingnya Traktat mengingat adanya paham kedaulatan Negara. Dimana setiap Negara berdaulat mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasib bangsa dan negaranya sendiri. Termasuk juga menentukan hukum yang berlaku di Negara tersebut. Akibatnya hukum asing (Negara lain) tidak dapat diberlakukan di Negara tersebut. Selanjutnya agar perjanjian antar Negara tersebut mengikat masing-masing warga Negara peserta perjanjian, maka perjanjian antar Negara tersebut perlu ditindak lanjuti dengan pengesahan (ratifikasi) agar setara dengan hukum nasional di masing-masing Negara peserta serta diundangkan misalnya dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden. Sebagaimana telah diketahui Indonesia telah menjadi peserta dari banyak konvensi. Internasional di bidang ekonomi dan bisnis diantaranya, persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization : WTO) diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994.

## d. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap suatu sumber hukum karena bila sudah ada suatu yurisprudensi yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan keputusannya dalam soal yang serupa. Namun di Indonesia hukum bebas untuk menggerakkan atau tidak karena kita tidak menganut azas presiden.

## e. Kebiasaan

Kegiatan bisnis termasuk pelaku usaha tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan berbagai kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan

bermasyarakat yang kemudian sebagian diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

### 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

#### a. Asas Perlindungan Konsumen

Setiap upaya perlindungan konsumen harus memiliki asas-asas yang sesuai dalam pembangunan nasional. Asas perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK.<sup>23</sup>

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

#### a. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

#### b. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

#### c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

#### d. Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan. Keselamatan dan keamanan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan .

---

<sup>22</sup>Dewa Gde Rudy,dkk ,*Buku ajar hukum perlindungan konsumen*,Universitas Udayana ,Fakultas Hukum,2016,hlm.22-24.

<sup>23</sup>Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.



e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum<sup>24</sup>

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Segala upaya yang menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap konsumen memiliki tujuan tertentu .

Pasal 3 UUPK mengemukakan, perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>25</sup>

#### 4. Pihak – Pihak dalam Perlindungan Konsumen

Di dalam pasal 1 angka (1) UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen “.Agar kepastian hukum itu tercapai ,maka dibutuhkan peranan yang saling berkesinambungan dan terorganisir antara konsumen,pelaku usaha dan pemerintah .

---

<sup>24</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo,*Op.Cit* ,hlm.25-26.

<sup>25</sup>Republik Indonesia, Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BAB II, Pasal 3.

Di dalam UUPK terdapat 3 (tiga) pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

- a. Konsumen
- b. Pelaku Usaha

Dalam setiap hubungan dibidang perdagangan sudah tentu melibatkan penjual dan pembeli. Dalam hal ini, penjual suatu produk baik berupa barang maupun jasa sering disebut sebagai pelaku usaha. Pasal 1 angka (3) UUPK memberikan definisi pelaku usaha.<sup>26</sup>

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah pelaku usaha, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain – lain.

- c. Pemerintah

Perlindungan konsumen merupakan upaya-upaya yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan dari pemerintah sebagai pengawas untuk menjamin terlaksananya perlindungan konsumen tersebut. Terdapat dalam Pada Pasal 29 angka (1) UUPK.<sup>27</sup>

Peranan pemerintah dalam upaya untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen yang dikehendaki oleh UUPK adalah melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen .

---

<sup>26</sup> Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

<sup>27</sup> “pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”

Pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 29 ayat 5 UUPK yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah <sup>28</sup>.Telah dibuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Bab II mengatur mengenai Pembinaan.<sup>29</sup>

Pasal 3 Ayat 2 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyatakan, “Menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan konsumen sesuai dengan bidang tugas masing - masing”<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Angka5.

<sup>29</sup>M. Sadar,.dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*,Jakarta,Akademia, 2012,, hlm 69.

<sup>30</sup>RepublikIndonesia, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, BAB II, Pasal 3 Ayat 2.

## 5. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

### a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Di dalam pasal 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya<sup>31</sup>.

UUPK tidak hanya mengatur hak konsumen tetapi juga kewajiban kewajibannya. Pasal 5 UUPK menyebutkan mengenai kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perp

---

<sup>31</sup>Republik Indonesia, Undang – Undang No 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,BAB III, Pasal 4.

- e. lindungan konsumen secara patut.<sup>32</sup>

### **b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, selain hak konsumen, UUPK juga mengatur mengenai hak-hak yang didapat oleh pelaku usaha.

Pasal 6 UUPK menyebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.<sup>33</sup>

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban oleh pelaku usaha diatur dalam pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>32</sup>*Ibid*, Pasal 5.

<sup>33</sup>*Ibid*, Pasal 6.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>34</sup>

Untuk larangan bagi pelaku usaha secara lengkap diatur dalam pasal 8 s/d pasal 17 UUPK sedangkan tanggung jawab pelaku usaha diatur secara lengkap pasal 19-28 UUPK .

## **6. Penyelesaian Sengketa Konsumen**

### **a. Pengertian Sengketa Konsumen**

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah “sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”.

Sengketa konsumen menurut Pasal 23 UUPK dimulai pada saat konsumen menggugat pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), baik melalui BPSK atau peradilan umum ditempat kedudukan konsumen.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*,Pasal 7.

<sup>35</sup>Danang Sunyoto,dkk,*HUKUM BISNIS,beberapa aturan untuk para pelaku bisnis dan masyarakat umum dalam rangka menegakkan hukum dan mengurangi penyimpangan usaha* ,Yogyakarta,Pustaka Yustisia,2016,hlm. 208-209 *Ibid*,Pasal 23.

Yang menangani penyelesaian sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen adalah BPSK dengan cara Konsiliasi atau Mediasi, atau Arbitrase atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

### **b. Subjek, Objek Dan Domisili**

Adapun yang berhak melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK, yaitu:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c. LPKSM yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.<sup>36</sup>

Objek sengketa haruslah produk konsumen, artinya produk itu merupakan barang dan/atau jasa yang umumnya dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan diri, keluarga, dan/atau rumah tangga konsumen. Objek sengketa terjadi karena adanya transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha

Pasal 23 UUPK menerangkan bahwa gugatan konsumen dapat diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan dimana konsumen berdomisili atau tempat dimana kedudukan konsumen. Hal ini mempermudah konsumen dalam hal pengajuan gugatan ke pelaku usaha karena konsumen tidak perlu mencari dan mengajukan gugatan ke daerah pelaku usaha berdomisili.

---

<sup>36</sup>,*Ibid*,Pasal 46 ayat (1).

### **c. Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen**

UUPK memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui badan diluar sistem peradilan atau melalui Pengadilan Negeri.

#### **1. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di setiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam pasal 52 UUPK.

Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis, dengan jumlah anggota yang harus berjumlah ganjil, yaitu terdiri dari sedikit-dikitnya tiga orang mewakili semua unsur. BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu dua puluh satu hari terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK. Dengan adanya lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang sifatnya cepat dan murah, maka UUPK telah lebih mengakomodir kepentingan konsumen perseorangan dalam hal penyelesaian sengketa

#### **2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan



dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.<sup>37</sup>Oleh karena itu dalam hal ini berlaku ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan perdata serta tahapan pemrosesan gugatan perdata biasa.

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga dapat dilakukan terhadap keberatan atas putusan BPSK. Dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis hakim BPSK bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan diatur dalam Pasal 48 UUPK.<sup>38</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini meskipun dikatakan bahwa UUPK hanya memberikan hak kepada pihak yang tidak merasa puas atas putusan tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dengan mengingat relativitas dari kata “tidak merasa puas”, maka peluang untuk mengajukan kasasi sebenarnya terbuka bagi setiap pihak dalam perkara.<sup>39</sup>

UUPK memberikan jangka waktu bagi penyelesaian sengketa konsumen yang timbul, yakni 21 (dua puluh satu) hari untuk proses pada tingkat Pengadilan Negeri, dan 30 (tiga puluh) hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dengan jeda masing-masing 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>40</sup>

#### **d. Sanksi**

Sanksi atau hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang

---

<sup>37</sup>*Ibid*,Pasal 45 ayat 1.

<sup>38</sup>“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UUPK”<sup>38</sup>

<sup>39</sup>Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet.3,Jakarta,. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.79.

<sup>40</sup>*Loc. Cit.*

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Di dalam Hukum Perlindungan Konsumen dikenal adanya dua macam sanksi yang dikenakan terhadap pelaku usaha apabila ia melanggar UUPK, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

i. Sanksi administratif

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi diatur dalam Pasal 60 UUPK .

ii. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh Pengadilan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sanksi pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha maupun pengurusnya. Hal ini lebih memberikan kepastian bagi konsumen karena pihak yang dapat dituntut oleh konsumen lebih luas. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 UUPK.

iii. Sanksi Pidana Tambahan

Selain Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana, dikenal pula hukuman tambahan terhadap sanksi pidana. Jenis-jenis hukuman tambahan itu diatur di dalam pasal 63 UUPK.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN**

### **1. Definisi dan Pengaturan Perjanjian**

Pasal 1313 KUHPdata merumuskan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. .Dari definisi pasal 1313 tersebut ,perlu ditegaskan bahwa

perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum .

Karena definisi yang masing-masing memiliki kekurangan ,maka kemudian muncullah doktrin tentang Perjanjian . menurut doktrin , perjanjian adalah suatu perbuatan hukum(rechtshandeling) yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum .dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian timbul/terjadi karena adanya kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak, dan kata sepakat terjadi karena adanya kesesuaian Kehendak di antara para pihak. sebagai konsekuensinya perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian itu.<sup>41</sup>

Dari pengertian tentang perjanjian tersebut, maka dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari pengertian tentang perjanjian, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan hukum, sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban.
2. Adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.
3. Adanya unsur kekayaan harta benda

## **2. Syarat Syarat Perjanjian**

Agar perjanjian sah , maka setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi menurut pasal 1320 KUH perdata yaitu:

1. Kata Sepakat Di Antara Para Pihak

Maksudnya bahwa diantara kedua pihak harus ada kemauan yang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian. Kemauan yang bebas dianggap Tidak ada jika kata sepakat terjadi karena adanya kekhilafan (dwaling),penipuan (bedrog), atau paksaan(dwang).( pasal 1321 kuhperdata) .

---

<sup>41</sup>Danang Sunyoto,dkk,*Op.Cit* ,hlm. 76-78 .

Apabila ada kesepakatan yang terjadi karena kekhilafan, Paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan kepada hakim (vern ietigbaar). Hal ini sesuai dengan pasal 1321 kuhperdata.

## 2. Kecakapan Dalam Membuat Perjanjian

Pasal 1329 kuhp perdata menyatakan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

## 3. Adanya Suatu Hal Tertentu

Maksudnya sesuatu yang menjadi objek dari perjanjian. Barang tersebut bisa berupa barang yang sudah ada maupun barang yang akan ada.

## 4. Adanya Sebab/Kausa Yang Halal

Sebab atau Kausa mengandung pengertian isi atau maksud atau tujuan dari perjanjian itu sendiri misalnya ada seseorang yang melakukan perjanjian jual beli narkoba, jelas dilarang, karena objeknya tidak halal dan tujuan jual-beli tersebut juga bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban.<sup>42</sup>

Keempat syarat tersebut di atas, jika digolongkan maka akan terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Syarat Subjektif, yang termasuk dalam syarat ini adalah kata sepakat diantara para pihak dan kecakapan membuat perjanjian, jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalannya.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm.80-81.

2. Syarat Objektif, yaitu adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab/kausa yang halal. Bilamana syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

### **3. Asas Asas Perjanjian**

Perjanjian memiliki beberapa asas yang harus dikenali dan dipahami. beberapa asas yang melingkupi perjanjian antara lain:

1. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya sejak konsensus atau kesepakatan mengenai sesuatu hal yang pokok dari perjanjian itu asas ini berkaitan dengan saat lahirnya suatu perjanjian.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Orang bebas untuk mengadakan perjanjian menurut pilihannya ,bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja ,bebas dalam menetapkan isi syarat dan sebagainya sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik ,serta tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan .

3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian/Pakta Sunt Servanda

Pasal 1338 KUHperdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. perjanjian ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang

sifatnya memaksa tersebut, pihak yang melanggar perjanjian dapat diminta membayar ganti kerugian, pemutusan perjanjian, maupun dibebani biaya perkara jika perkara tersebut diajukan ke pengadilan.

#### 4. Asas Ikhtikad Baik Dan Kepatutan

Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik .kemudian, pasal 1339 kuhperdata menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang.

Di luar dari ke-4 asas yang dikemukakan oleh ahli hukum pada umumnya, menurut Prabandari (2007), dikenal juga asas perjanjian menurut Hukum perjanjian Nasional yang disesuaikan dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 terdiri atas 8 asas yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian
2. Asas konsensualisme
3. Asas Kepercayaan
4. Asas kekuatan mengikat
5. Asas Persamaan Hukum
6. Asas Moral
7. Asas kepatutan
8. Asas kebiasaan( yang menurut Badrulzaman, 1989, juga merupakan asas perjanjian nasional).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm.78-80.

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG DONASI

### 1. Defenisi Dan Pengaturan Hukum Tentang Donasi

Sumbangan atau derma (Inggris: donation yang berasal dari Latin: donum) sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah atau dalam hal transplantasi dapat pula berupa pemberian penggantian organ, pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.<sup>44</sup>

Berbicara tentang sumbangan, maka pemahaman yang lebih baik dilakukan terlebih dahulu adalah dari sisi kedermawanan .

Berbicara tentang Donasi tentunya tidak terlepas dari usaha pengumpulan uang,,Defenisi usaha pengumpulan uang pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 , yaitu: “Setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

Selain definisi diatas, Pasal 1 PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (selanjutnya disebut PP PPS) juga memberikan definisi secara analogis bahwa sumbangan adalah:“Uang atau Barang yang dikumpulkan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan bidang kebudayaan”

Pemberian sumbangan harus dilakukan secara sukarela sebagaimana

---

<sup>44</sup>[wikipedia.org/wiki/sumbangan](https://wikipedia.org/wiki/sumbangan), diakses pada tanggal 24 juli 2020.

tertulis dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat, pasal 5 mengemukakan “Pemberian sumbangan berupa uang/barang untuk kesejahteraan sosial secara sukarela tanpa ada unsur paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumbangan adalah suatu bentuk pemberian uang atau barang secara sukarela untuk tujuan sosial dan kemasyarakatan yang memberikan kepada penerima sumbangan suatu hak pengelolaan atas barang yang disumbangkan.

## **2. Jenis Jenis Donasi**

Donasi adalah sumbangan tetap berupa uang dari penderma kepada suatu perkumpulan bersifat sebagai derma, pemberian, maupun hadiah. Beberapa Macam Jenis Donasi antara lain:

### **1. Donasi Yang Bersifat Sosial**

Donasi yang bersifat sosial ini sangat umum di jumpai, bukan hanya di Indonesia namun di negara lain-pun donasi yang bersifat sosial banyak sekali menyita perhatian. Contoh dari jenis donasi ini biasanya dang penggalang dana akan mengajak donatur-donatur untuk mendonasikan uangnya kepada orang yang membutuhkan, seperti lansia yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, orang kurang beruntung yang mengidap penyakit dan harus mendapatkan pengobatan yang mahal, maupun donasi yang bertujuan untuk membangun sekolah atau tempat ibadah di daerah tertentu. Namun di luar itu juga ada yang bersifat sosial seperti membangun infrastruktur yang tidak terjangkau oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan.

### **2. Donasi Untuk Korban Perang**

Jenis Donasi yang kedua adalah Donasi atau penggalangan dana untuk korban perang. Biasanya donasi jenis ini dilakukan oleh organisasi kemanusiaan yang peduli dengan warga sipil yang menjadi korban



perang di negaranya. Donasi jenis ini biasanya dilakukan untuk memenuhi keperluan pangan. Contoh yang paling baru adalah penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi kemanusiaan untuk membantu warga Palestina yang memerlukan bantuan seperti makanan, obat-obatan dan pakaian.

### 3. Donasi Untuk Korban Bencana Alam

Berikutnya adalah Jenis Donasi yang diperuntukan kepada korban bencana alam. Donasi ini biasanya dilakukan saat terjadi bencana alam besar seperti Tsunami, kebakaran hutan yang menyebabkan asap tebal dan masuk ke pemukiman warga, banjir, gempa bumi dan bencana alam yang memakan korban jiwa atau menimbulkan kerusakan. Uang donasi jenis ini biasanya dikumpulkan lalu dikonversi menjadi kebutuhan pangan, pakaian dan obat-obatan

### 4. Donasi Untuk Sebuah Karya

Adalah donasi yang jenisnya beda dengan yang diatas sudah di sebutkan, donasi sebuah karya ini biasanya dilakukan oleh perorangan atau komunitas yang memiliki karya namun terbatas dalam hal dana. Oleh karena itu sang inovator atau orang yang memiliki karya tersebut mengagagas sebuah kampanye donasi untuk menarik donatur-donatur yang tertarik kepada karyanya agar mau ikut andil dalam membangun karya sang inovator tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Rachman, Blogspot, macam macam jenis donasi, program donasi <http://programdonasi01.blogspot.com/2017/07,macam-macam-jenis-donasi.html>, diakses pada tanggal 24 juli 2020.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah Bagaimana pelaksanaan pengalihan dan penggunaan uang kembalian konsumen yang dijadikan Donasi konsumen oleh di PT. Sumber Alfaria Trijaya ,Tbk ditinjau dari UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Apasaja bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pengalihan dan penggunaan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi konsumen yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya ,Tbk ?

### **B. Pendekatan Masalah**

Penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini bersifat deskriptif yang mengacu kepada penelitian hukum normatif yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan tentang Pengalihan dan Penggunaan Uang Kembalian Konsumen yang dijadikan Donasi Konsumen oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Penelitian normatif dapat dikatakan juga dengan penelitian sistematika hukum sehingga bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian

pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.<sup>46</sup>

### **C. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu:

1. Bahan hukum primer yang bersumber pada hukum positif, antara lain berupa: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik .
2. Bahan hukum sekunder meliputi buku, makalah, artikel dan berita di majalah, surat kabar, internet, dan Untuk melengkapi data yang diperlukan pada penelitian ini, penulis juga menggunakan wawancara dengan narasumber ;Bapak Edi Surya Pranata ,yang menjabat sebagai Staff Office di Kantor Cabang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Deli Serdang Medan.
3. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedi.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan lapangan dan penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum maupun non

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 15.

hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran lebih lanjut sehingga mampu memberikan penjelasan terhadap masalah yang terdapat dalam penelitian ini yang nantinya dapat menyimpulkan uraian dari bahan-bahan hukum tersebut.

#### **E. Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian normatif terkait pengalihan dan penggunaan Uang Kembalian Konsumen yang dijadikan Donasi Konsumen oleh PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi pustaka serta studi dokumen dianalisis dengan metode kuantitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.